

**KEDUDUKAN KORBAN KEJAHATAN DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA¹
Oleh: Alen Triana Masania²**

ABSTRAK

Dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi hak korban kejahatan dalam penyelesaian suatu tindak pidana dan bagaimana kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Bahwa hak-hak korban kejahatan dalam penyelesaian suatu tindak pidana sudah diatur di dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Bab II tentang Perlindungan Hak Saksi dan Korban dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dan di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 95, Pasal 97, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 113, Pasal 117 dan Pasal 140 ayat (2). 2. Bahwa kedudukan korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan, apalagi dalam KUHAP dan KUHP, namun dalam beberapa perundang-undangan walaupun tidak memberikan porsi yang besar tapi korban sudah lebih diperhatikan seperti dalam: UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dalam *declaration of basic principles of justice for victims crime and abuse of power*.

Kata kunci: Korban kejahatan, sistem peradilan anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya korban mempunyai posisi sentral dalam system peradilan pidana apalagi

pada saat korban akan memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Tanpa keterangan yang diberikan oleh pihak korban, kadang kala bahwa proses pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana menjadi tidak bisa dilanjutkan. Misalnya karena kelemahan akhlak dari aparat penegak hukum yang tergiur bujukan dari pihak pelaku kejahatan agar tidak melanjutkan pemeriksaan kasus. Sebenarnya pihak korban kejahatan merupakan pihak yang harus dilindungi, namun seringkali diabaikan. Hal yang demikian juga dikarenakan dalam KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 sebagai undang-undang yang mengatur tentang bagaimana berproses dalam sidang pengadilan, di dalam pasal-pasalnya terlalu banyak memberikan perlindungan terhadap pelaku atau tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam Pasal 50 – Pasal 68, sedangkan bagi pihak korban sangat kurang sekali pengaturannya. Padahal adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.

UU No. 13 Tahun 2006 yang diroboh dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditentukan, keberadaan saksi dan korban sudah lebih diperhatikan lagi terutama dalam mengatur tentang hak-hak dari saksi dan korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada saksi dan korban kejahatan dalam semua - tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan (Pasal 2). Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa: "Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana."³

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi hak korban kejahatan dalam penyelesaian suatu tindak pidana?
2. Bagaimana kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode penelitian

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Nontje Rimbing, SH, MH; Christine Tooy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 070711142

³ Anonimous, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

kepuustakaan (*library research*). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepuustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka

PEMBAHASAN

A. Hak Korban Kejahatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Di dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No, 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Bab II dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Tentang hak Saksi dan Korban, maka semua hak tersebut haruslah diberikan dan diterima oleh korban. Hal pertama yang harus diberikan adalah bahwa korban kejahatan berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarganya serta harta bendanya dan juga bebas dari ancaman, karena perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan korban. Apabila perlu malahan korban ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar korban benar-benar merasa aman, sebab dengan tidak ada perlindungan atau jaminan keamanan bagi kehidupan pribadinya maka korban tidaklah akan dapat memberikan kesaksiannya dipersidangan dengan baik dan benar. Selanjutnya korban juga dalam memberikan keterangan haruslah tanpa tekanan dari siapapun apalagi mendapat intimidasi dari siapapun, karena apabila korban mendapat tekanan maka keterangan yang diberikannya tidaklah lagi dapat mengungkapkan dengan jelas peristiwa/tindak pidana yang dialaminya sehingga akibatnya kebenaran yang materiil tidaklah dapat ditegakkan.

Selanjutnya dalam pemeriksaan apabila ternyata korban adalah orang asing yang tidak lancar berbahasa Indonesia maka korban berhak untuk mendapatkan penerjemah untuk memperlancar proses persidangan. Demikian pula halnya dengan hak dari korban untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat, sebab apabila korban mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimengertinya dengan baik juga apabila ternyata dari pihak penuntut umum maupun penasehat hukum dari tersangka bermaksud untuk menjebak maka

apabila hak ini tidak diatur dalam undang-undang, akibatnya proses peradilan berlangsung tidak lancar dan bagi korban yang awam akan hukum pasti akan mengalami kesulitan kalau tidak mengerti dengan baik apa yang akan dijawab untuk pertanyaan yang sifatnya menjerat. Untuk itu pula nasihat hukum harus diberikan kepada Saksi dan Korban karena sangatlah dibutuhkan (huruf I).

Dalam praktek peradilan selama ini, seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan karena memang tidak diberitahukan, padahal hal ini yaitu informasi mengenai perkembangan kasus haruslah diberitahukan kepada Saksi dan Korban. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa adakalanya kasus tidaklah diteruskan pemeriksaannya misalnya hanya sampai pada pemeriksaan oleh penyidik yaitu oleh polisi karena si pembuat korban (pelaku) sudah ada komitmen dengan pihak penyidik atau juga bahwa kasus tersebut hanya sampai pada pemeriksaan tingkat penuntut umum. Dengan kata lain bahwa kasus tersebut sudah di deponering (dikesampingkan) bahkan ditutup. Demikian pula halnya dengan hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Hak tersebut sangatlah penting untuk diberitahukan kepada korban karena kadangkala terjadi bahwa putusan hakim yang dijatuhkan tidaklah sesuai dengan fakta hukum yang ada, dengan kata lain putusan yang dijatuhkan terlalu ringan. Sekarang ini yang menjadi contoh adalah kasus Gayus, yang pada tanggal 19 Januari 2011 lalu dijatuhkan vonis oleh hakim Albertina Ho hanya dengan tujuh (7) tahun penjara, sangat jauh perbandingannya dengan tuntutan yang dimintakan oleh pihak penuntut umum yaitu dua puluh (20) tahun hukuman penjara.

Tak kalah pentingnya dari sekian hak seorang korban adalah mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan, oleh karena itu Saksi dan Korban berhak diberitahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan, karena dirinya sangat merasa terancam. Untuk itu sangatlah beralasan

apabila Saksi dan Korban karena merasa terancam dan hidupnya tidak lagi nyaman sebelum adanya peristiwa/tindak pidana tersebut diberikan identitas baru apalagi menyangkut kasus kejahatan terorganisasi. Identitas baru ini dapatlah diberikan apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan. Pemberian tempat yang baru pada Saksi dan Korban juga perlu untuk mendapat pertimbangan agar supaya Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan. Tempat kediaman yang baru ini adalah berupa tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

Tentang ancaman yang dirasakan oleh Saksi dan Korban, menurut Pasal 9 ayat (1)⁴ apabila ternyata bahwa ancaman yang dirasakan itu sangatlah besar maka dalam hal untuk memberikan keterangan di persidangan maka dengan persetujuan hakim keterangan yang diberikan oleh Saksi dan Korban bisa tanpa hadirnya Saksi dan Korban sendiri, disamping itu pula bahwa keterangan tersebut bisa juga diberikan secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang dengan membubuhkan tanda tangannya dan juga kesaksian dari Saksi maupun Korban bisa juga secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang yaitu penyidik. Alat elektronik yang dimaksud tidaklah dijelaskan dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun disini dapatlah disebutkan bahwa yang dimaksud adalah alat komunikasi berupa telepon.

Selain hak-hak yang sudah dijelaskan di atas, maka setelah proses pemeriksaan selesai maka menurut Pasal 7 terhadap Korban diberikan hak oleh pengadilan untuk mengajukan hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.⁵ Di dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat di dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 4, 5 dan 6 disebutkan bahwa :

(4) Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian

sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

(5) Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengambilan harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

(6) Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.

Hal pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi ini haruslah dicantumkan dalam amar putusan hakim, sebab apabila tidak dicantumkan dalam amar putusan maka bisa berdampak bahwa tidak akan dilaksanakan oleh si pembuat korban (pelaku) tindak pidana.

Di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ketentuan/peraturan mengenai korban sangatlah sedikit dijumpai. KUHAP sangatlah memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, Pasal 95 dan Pasal 97. Perhatian terhadap korban hanyalah terdapat dalam Pasal 95, Pasal 97, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 113, Pasal 117 dan Pasal 140 ayat (2). Namun dalam Pasal 95 dan Pasal 97 yang mengatur tentang ganti rugi dan rehabilitasi disebutkan adalah hak tersangka, terdakwa atau terpidana padahal itu juga merupakan hak daripada korban untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi atas tindak pidana yang dialaminya. Hanyalah dalam Pasal 108 ayat (1) yang jelas menyebutkan korban. Pasal 113 menyebutkan tentang tidak dapatnya tersangka atau saksi yang dipanggil untuk tidak dapat datang ke penyidik yang sedang melakukan pemeriksaan perkara, sedangkan Pasal 117 ayat (1) menyebutkan tentang pemberian keterangan dari tersangka dan atau saksi kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan Pasal 140 ayat (2) menyebutkan tentang penghentian penuntutan.

B. Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

⁴ *Ibid*, hlm. 5

⁵ *Ibid*.

Kedudukan korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. System peradilan pidana Indonesia, kedudukan korban relative kurang diperhatikan karena ketentuan hukum masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*).⁶ Kondisi seperti ini akan berimplikasi tidak adanya perlindungan hukum bagi korban dan tidak adanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Tidak adanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditematkannya secara adil korban dalam Sistem Peradilan Pidana, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana maupun melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum.

Proses peradilan pidana pada akhirnya bermuara pada putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi pada saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Pihak-pihak terkait seperti penyidik polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berfokus pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa.

Proses peradilan lebih bergelut pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan hukum beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan perlindungan hak asasi manusia tidak seluruhnya tercapai.⁷

Dilupakannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban dapat berperan dengan berbagai derajat kesalahan dari yang tidak bersalah sama

sekali hingga derajat lebih salah daripada pelaku.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sebagai kelanjutan dari sistem tersebut adalah diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dalam menghadapi pihak pelaku.⁸ Pihak korban hanya berfungsi sebagai saksi. Singkatnya, pihak korban dalam sistem peradilan ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pihak penguasa dalam rangka menegakkan hukum, sehingga pada hakekatnya, pihak korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan pidana tidaklah menegakkan hukum secara sempurna.

Dalam penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.⁹

Pengaturan korban kejahatan dalam peradilan tindak pidana tidak terlepas dari keadaan system peradilan pidana yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. System Eropa Kontinental, peradilan tindak pidana tidak bersifat adu argumentasi antar dua kepentingan yaitu kepentingan individu dari pelaku dan kepentingan Negara yang mewakili korban, tetapi lebih ditekankan pada menacri kebenaran materiil.¹⁰ Dalam system ini, munculnya pihak ketiga yang dalam hal ini adalah korban masih dimungkinkan sepanjang tidak mengganggu jalannya proses peradilan.

Model system peradilan ini dianut pula oleh system peradilan pidana Indonesia, hal ini dapat dilihat dari dimuatnya pidana bersyarat dalam ketentuan Pasal 14 c KUHP yang memberikan kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan, dimana didalam syarat khusus tersebut memberi kewajiban bagi terpidana untuk mengganti kerugian.¹¹ Kewajiban untuk mengganti kerugian oleh terpidana diakibatkan

⁶ H. Parman Soeparman, Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Refika Aditama, Bandung, 2007. hlm. 61.

⁷ Ibid, hlm. 2.

⁸ H.Parman Soeparman, Op-Cit, hlm. 62.

⁹ Rena Yulia, Op-Cit, hlm. 103.

¹⁰ H. Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 146.

¹¹ Ibid, hlm. 147.

tindak pidana yang dilakukannya diberikan jangka waktu tertentu. Bunyi Pasal 14 C KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a, kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum, bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.¹²

Penjelasan Pasal 14 a KUHP ini disebutkan bahwa, perjanjian-perjanjian atau syarat-syarat yang dapat diberikan itu ada dua macam, ialah syarat-syarat umum yaitu tidak boleh berbuat peristiwa pidana lagi dan syarat-syarat istimewa yaitu apa saja yang mengenai kelakuan dan epak terjang terhukum, asal tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik.

Selain Pasal 14 c KUHP ini, maka model system peradilan pidana Indonesia juga dapat dilihat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mengatur kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili serta memutus tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 77 KUHP) dan tentang penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidananya (Pasal 98 KUHP).¹³

Pasal 77 KUHP:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya

dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.¹⁴

Pasal 98 KUHP:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.¹⁵

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir, tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban. Oleh karena itu tidak mengherankan jika perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.

Untuk itu betapa pentingnya pemberian bantuan kepada korban kejahatan, karena merekalah yang paling menderita akibat suatu tindak pidana dan seringkali korban menjadi tidak berdaya mengatasi apa yang dialaminya, baik secara fisik dan financial.¹⁶

Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya. Dikatakan demikian karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penajutuhan dan uasinya hukuman kepada pelaku. System peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menyelaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.¹⁷

Perlindungan terhadap korban masih minim, karena kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun praktik peradilan kurang mendapat perhatian ketentuan hukum yang selama ini bertumpu pada perlindungan pelaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa hak-hak korban kejahatan dalam penyelesaian suatu tindak pidana sudah

¹² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal, Politea, Bogor, 1996, hlm. 41.

¹³ H. Soeharto, Op-Cit, hlm. 147.

¹⁴ KUHP dan KUHP, Op-Cit, hlm. 239.

¹⁵ H. Soeharto, Op-Cit, hlm. 58.

¹⁶ Ibid, hlm. 69-70.

¹⁷ Ibid. hlm. 70.

diatur di dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Bab II tentang Perlindungan Hak Saksi dan Korban dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dan di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 95, Pasal 97, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 113, Pasal 117 dan Pasal 140 ayat (2).

2. Bahwa kedudukan korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan, apalagi dalam KUHAP dan KUHP, namun dalam beberapa perundang-undangan walaupun tidak memberikan porsi yang besar tapi korban sudah lebih diperhatikan seperti dalam: UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dalam *declaration of basic principles of justice for victims crime and abuse of power*.

B. SARAN

1. Hak-hak dari korban sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban haruslah diberlakukan seefektif mungkin agar korban tidak lagi merasa dirugikan.
2. Sudah waktunya KUHP dan KUHAP sebagai Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil di reformasi agar dapat memperhatikan dan mengatur kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara jelas sehingga korban tidak diabaikan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi., *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Anonimous., *UU Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

-, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Dimiyati, Anshari., *Peranan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Tinjauan Yuridis terhadap Hak, Peran dan Kedudukan Korban Di dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia)*, Jakarta, 2012.
- D, Sudjono, *Kriminalitas dan Ilmu Forensik*, Bandung, 1976.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
-, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Harkrisnowo, Harkristuti., *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Makalah pada Pelatihan Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, UI, Jakarta, 1999.
- Haris Abdul, *Membangun Perspektif Keadilan Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, 2011.
- Mulyadi, Lilik, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan MA-RI*, Jakarta, 2010.
- MPR-RI, *Undang-Undang Dasar RI 1945*, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2013.
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Mansur, Dikdik M Arief dan E Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soeharto, H., *perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Setiawan, Atang., *Bagaimana Memperlakukan Korban kejahatan*, 13 Maret 2012
- Soesilo.R, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suparman. H Parman, *Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Syafruddin, *Peranan Korban Kejahatan (Victim) Dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana*

Kejahatan Ditinjau Dari Segi Victimology,
USU, Medan, 2002.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas,
Surabaya, 1986.

Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga,
Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Yulia Rena, *Victimologi, Perlindungan Hukum
terhadap korban Kejahatan*, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2010.

Yulisa Nanda, *UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga*, Permata Press, Jakarta, 2013.